



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Agustus 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur.
2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota.
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 470/4411/SJ
TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik serta surat Kepala BPS Nomor 287 Tahun 2020 tentang Permohonan Dukungan Pelibatan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terima kasih dan penghargaan atas dukungan, koordinasi dan konsolidasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam Sensus Penduduk *Online* (SP *Online*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari - 29 Mei 2020.
2. Bahwa SP *Online* 2020 yang dilakukan pada periode tersebut telah berhasil mengumpulkan informasi dari 51,36 juta penduduk Indonesia atau 19,05 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk ini berasal dari 13,63 juta keluarga atau 16,87 persen dari total keluarga di Indonesia. Dari sisi kewilayahan, posisi dengan jumlah penduduk yang terbanyak mengisi SP *Online* 2020 adalah Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 18,78 persen atau sekitar 9,6 juta orang dan yang terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 0,12 persen atau sekitar 6 ribu orang.
3. Bahwa dengan selesainya kegiatan SP *Online* 2020 yang dilakukan di periode pertama pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020, maka akan diadakan kegiatan selanjutnya yaitu Sensus Penduduk di bulan September, untuk melengkapi cakupan penduduk di seluruh Indonesia. Petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pusat Statistik, akan ditindaklanjuti dengan pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia. Memperhatikan kondisi pandemi global Covid-19, maka keterlibatan jajaran Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sangat penting dalam pelaksanaan pendataan penduduk dimaksud.

4. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, diminta perhatian gubernur/bupati/wali kota secara berjenjang melalui camat, kepala desa/lurah beserta aparatnya agar menginstruksikan kepada Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT/RW/Dusun/Jorong/nama lainnya) untuk:
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.
 - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi dengan baik dan benar.
 - d. Melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 selama kegiatan Sensus Penduduk berlangsung di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Ganj Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001